



PUTUSAN

Nomor 33 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DWI SUGI HARTO bin MS SISWO HARJO, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Minang Blok D No.06 RT.008 RW.003 Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

melawan:

DERI HASTUTI binti MARDIMAN, bertempat tinggal di Jalan Adinegoro Dalam No.13 RT.005 RW.005 Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pemanding;

Mahkamah Agung;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Padang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 14 Juli 1995, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 173/16/VIII/1995, tanggal 02 Agustus 1995;
2. Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 33 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di Komplek Perumahan Minang Blok D No. 06 RT. 008 RW. 003 Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun, kemudian pindah ke Jl. Adi Negoro Dalam No. 13 RT. 005 RW. 005 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. M. Wide Eka Junanda, lahir tanggal 19 Juni 1996;
 - b. Habibah Dwi Septi Bernanda, lahir tanggal 30 September 2004;
 - c. M. Tri Nabel Dese Bernanda, lahir tanggal 28 Desember 2006;
 - d. M. Marcel Catur Bernanda, lahir tanggal 21 Maret 2008;
5. Bahwa dari awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, yaitu semenjak Oktober 2011, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
 - b. Semenjak akhir tahun 2008, Tergugat tidak mau memberikan nafkah bathin untuk Penggugat, sehingga Penggugat merasa tertekan;
 - c. Tergugat menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan padahal tuduhan Tergugat tersebut tidak benar sama sekali dan Tergugat tidak mau mendengarkan penjelasan Penggugat;
 - d. Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - e. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang lancar disebabkan karena Tergugat tidak banyak berbicara dan jika Penggugat ajak bicara, Tergugat tidak mau, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat merasa sulit untuk menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat;

- f. Tergugat sering menjelek-jelekkan Peggugat kepada keluarga Peggugat, sehingga keluarga Peggugat sering menyalahkan Peggugat;
- g. Tergugat tidak mau tahu mengenai biaya pendidikan dan semua kebutuhan anak-anak Peggugat dengan Tergugat;
- h. Tergugat suka mengancam anak-anak Peggugat dengan Tergugat dan tidak mengizinkan anak-anak Peggugat dengan Tergugat bertemu dengan Peggugat. Hal ini diketahui dari kakak kandung Peggugat yang datang ke rumah Tergugat;
- i. Tergugat suka pergi ke Dukun. Hal ini Peggugat ketahui karena Peggugat melihat sendiri Tergugat pergi ke rumah Dukun tersebut;

6. Bahwa pada awal bulan Februari 2012, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tanpa meminta izin kepada Peggugat dan Tergugat membawa anak-anak Peggugat dengan Tergugat. Sejak saat itu Tergugat dan anak-anak Peggugat dengan Tergugat tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama, sehingga Peggugat dengan Tergugat dan anak-anak Peggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, sampai sekarang;

7. Bahwa saat ini anak Peggugat dengan Tergugat yang bernama: M. Wide Eka Junanda, Habibah Dwi Septi Bernanda, M. Tri Nabel Dese Bernanda, M. Marcel Catur Bernanda berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, Peggugat sudah berusaha meminta agar Tergugat menyerahkan hak pengasuhan anak-anak kepada Peggugat, namun Tergugat bersikeras tidak akan menyerahkan hak pengasuhan anak-anak Peggugat dengan Tergugat tersebut, padahal anak-anak Peggugat dengan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan membutuhkan kasih sayang dari seorang Ibu. Saat ini

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 33 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat khawatir dengan perkembangan psikologis dan keyakinan anak-anak Penggugat dengan Tergugat seandainya masih diasuh oleh Tergugat karena sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama Non Muslim, sehingga Pengugat khawatir Tergugat akan kembali ke agama tersebut dan mengajak anak-anak Penggugat dengan Tergugat untuk masuk agama tersebut. Tergugat sering pergi ke dukun, sehingga Penggugat khawatir anak-anak Penggugat dengan Tergugat mengikuti kebiasaan Tergugat tersebut;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit untuk diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (Deri Hastuti binti Mardiman) dengan Tergugat (Dwi Sugi Harto bin MS Siswo Harjo);
3. Menetapkan anak yang bernama M. Wide Eka Junanda, Habibah Dwi Septi Bernanda, M. Tri Nabel Dese Bernanda, M. Marcel Catur Bernanda di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 813/Pdt.G/2012/PA.Pdg. tanggal 19 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sugra Tergugat (Dwi Sugi Harto bin MS Siswo Harjo) kepada Penggugat (Deri Hastuti binti Mardiman);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, Kota Padang dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan keempat anak yang bernama:
 - a. M. Widhe Eka Junanda lahir tanggal 19 Juni 1996
 - b. Habibah Dwi Septi Bernanda lahir tanggal 30 September 2004
 - c. M. Tri Nabel Dese Bernanda lahir tanggal 28 Desember 2006
 - d. M. Marcel Catur Bernanda lahir tanggal 21 Maret 2008

dibawah asuhan Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama Padang tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan putusan Nomor 20/Pdt.G/2013/PTA.Pdg. tanggal 11 Juli 2013 M. bertepatan dengan 2 Ramadhan 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 33 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 813/Pdt.G/2012/PA.Pdg. tanggal 19 Februari 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian;
2. Menjatuhkan thalak satu bain suhra Tergugat/Terbanding (Dwi Sugi Harto bin MS Siswo Harjo) kepada Penggugat/Pembanding (Deri Hastuti binti Mardiman);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, Kota Padang dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak-anak Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang bernama Habibah Dwi Septi Bernanda (umur 9 tahun), M. Tri Nabel Dese Bernanda (umur 7 tahun) dan M. Marcel Catur Bernanda (umur 5 tahun) di bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- asuhan dan pemeliharaan Penggugat/Pembanding;
5. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya;
 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 7. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 6 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 813/Pdt.G/2012/PA.Pdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang tersebut pada tanggal 24 September 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 25 September 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 8 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya PUK (Pemohon Untuk Kasasi) sangat keberatan sekali dan tidak dapat menerima serta menolak putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang tanggal 11 Juli 2013, dalam perkara No. 20/Pdt.G/2013/PTA.PDG dimaksud yang pada intinya mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/TUK (Termohon Untuk Kasasi) dimana setelah PUK membaca dan mempelajari dengan seksama Salinan Putusan Judex Facti dimaksud beserta pertimbangan-pertimbangan hukumnya, kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam berkas incasu perkara a quo, maka terhadap Putusan judec factie dimaksud, perkenankanlah PUK menyampaikan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya berisikan tentang judec factie telah memberikan pertimbangan-pertimbangan serta dalam memutus perkara a quo, benar-benar tidak memberikan pertimbangan yang cukup (Onvoldoende gemotiveerd) terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tingkat pertama, yang saling mendukung dan berkesesuaian, telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan dan atau putusan incasu perkara a quo, yang terkesan sangat tergesa-gesa dan sekaligus tidak mencerminkan rasa keadilan serta sangat berpihak kepada TUK, sehingga sangat merugikan PUK sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam pertimbangannya pada halaman 5 alinea ke-2 yang pada pokoknya menyatakan: " bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawab menjawab tidak ada mengajukan gugatan mohon agar hak hadhanah anak-anak ditetapkan dalam asuhan atau pemeliharaan Tergugat/Terbanding....." dan seterusnya, kemudian juga menyatakan:...."Putusan Pengadilan Agama Padang pada diktum nomor 4 yang menetapkan anak-anak Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dalam asuhan atau pemeliharaan Tergugat/ Terbanding adalah tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan sesuai dengan pasal 189 ayat (3) RBg, Hakim dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon....."dan seterusnya. Adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan jelas membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam memutus perkara a quo, benar-benar tidak memberikan pertimbangan yang cukup (Onvoldoende gemotiveerd) terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, yang saling mendukung dan berkesesuaian, telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan dan atau putusan incasu perkara a quo, serta tidak mencerminkan rasa keadilan dan sangat berpihak kepada TUK;

Bahwa pada jawaban Tergugat/Terbanding/PUK pada persidangan tingkat pertama pada Pengadilan Agama Padang menyatakan bahwa: ..."terhadap dalil posita pemohon angka 7 yang pada pokoknya meminta hak asuh terhadap keempat anak Penggugat yaitu : M. Widhe Eka Junanda, Habibah Dwi Septi Bernanda, M. Tri Nabel Dese Bernanda, dan M. Marcel Catur Bernanda. Tergugat sangat keberatan dan menolak, karena bagaimana mungkin seorang ibu dengan perilaku buruk bisa mendidik anak dengan baik sementara dia bersifat temperamental, berselingkuh, suka berkata-kata kotor dan yang lebih penting Tergugatlah yang merawat ke empat anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir (memandikan, membuatkan susu, menyuapi makan dan sebagainya, sementara Penggugat tidak pernah peduli dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat) ,sampai saat ini anak-anak Tergugat masih tidur dengan Tergugat dan anak- anak Penggugat dan Tergugat lebih suka tinggal dengan Tergugat daripada dengan Penggugat. Dan Tergugat berkeyakinan bisa membahagiakan anak-anak Tergugat..."dan seterusnya. (vide jawaban Tergugat angka 6);

Kemudian masih dalam jawaban Tergugat/Terbanding/PUK pada petitumnya TUK juga memintakan hak asuh (hadhanah) terhadap keempat anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat (vide petitum jawaban angka 3)

Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas terang dan nyata bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang incasu perkara a quo telah keliru dalam mempertimbangkan keputusannya sehingga dengan demikian adalah sangat beralasan hukum kiranya PUK berkesimpulan dan mudah-mudahan Majelis Hakim Kasasi yang mulia lagi bijaksana akan sependapat dengan PUK, untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam Perkara Perdata No.20/Pdt.G/2013/PTA.Pdg dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Padang dalam perkara No. 813/pdt.G/2012/PA.Pdg.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam memutus perkara a quo hanya semata-mata mendasarkan putusannya kepada

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 33 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, tanpa memperhatikan fakta-fakta persidangan dimana dua orang saksi yang di hadirkan oleh Tergugat menerangkan dibawah sumpah bahwa:

- Saksi Armel bin Azwir
 - Bahwa Penggugat sering menumpang ojek saksi dan Penggugat minta diantar ke jalan besar dan disana telah menunggu mobil pribadi, hal ini terjadi setiap Penggugat menumpang ojek saksi.
- Saksi Beni Safli bin Rasyid
- Bahwa saksi mendapat informasi dari warga bahwa Penggugat sering pergi dengan sebuah mobil yang menunggu di pinggir jalan, kemudian saksi selaku ketua RT mencoba menyelidiki dan melacak hal tersebut ternyata benar adanya.
- Bahwa dengan kejadian tersebut seorang perempuan datang melapor kepada saksi dan menyatakan bahwa Penggugat telah mengganggu suaminya dan minta bertemu dengan Tergugat, saksi pertemuan tetapi apa hasilnya saksi tidak mengetahuinya.

Berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang di hadirkan oleh Tergugat tersebut jelas terbukti bahwa Penggugat telah “berselingkuh” dengan seorang pria beristeri, sedangkan Penggugat (TUK) saat itu masih berstatus isteri dari Tergugat (PUK);

Bahwa selain itu TUK juga bersifat temperamental dan suka mengeluarkan kata-kata kotor kepada anak-anak PUK dan TUK seperti yang diterangkan oleh anak tertua PUK dan TUK;

“Barangkek kalian dari rumah den, aden bisa hiduik sorang”(Pergi kalian dari rumah saya, saya bisa hidup sendiri) dan kepada anak kami yang ke-1 (Widhe) Tergugat berkata “ Barangkek waang anjiang, kalua dari kamar ko, kosongkan kamar ko, ko kamar aden, rumah aden, kalian indak berhak di rumah ko, indak ado pitih apak kalian disiko”(Pergi kamu anjing, keluar dari kamar ini, kosongkan kamar ini, ini kamar saya, rumah saya, kalian tidak berhak di rumah ini, tidak ada uang bapak kalian disini) , hal ini membuat anak-anak Penggugat dan Tergugat trauma dan tidak mau bertemu dan tinggal bersama Penggugat. (vide jawaban Tergugat huruf H);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada persidangan anak tertua PUK dan TUK yang bernama M. Widhe Eka Junanda juga mengatakan :

- Ibunya (Penggugat/Pembanding/TUK) pernah menyuruh dia makan nasi yang kebetulan terserak di lantai oleh dia;
- Ibunya pernah mengusir dari rumah dengan bahasa yang kasar sehingga dia dan adik-adiknya tidak betah tinggal bersama dengan ibunya;

Selain itu keempat anak PUK dan TUK juga telah didengar keinginan dan pendapatnya bahwa apabila orang tuanya berpisah maka mereka (keempat anak PUK dan TUK) memilih ikut Papinya (PUK). (vide putusan PA. Pdg halaman 15);

Hal ini sesuai dengan Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”;

Oleh karena itu telah jelaslah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa perkara di tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan yang cukup (Onvoldoende gemotiveerd) terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tingkat pertama, yang saling mendukung dan berkesesuaian, telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan dan atau putusan incasu perkara a quo, yang terkesan sangat tergesa-gesa dan sekaligus tidak mencerminkan rasa keadilan serta sangat berpihak kepada TUK, sehingga sangat merugikan PUK dan adalah merupakan pertimbangan hukum yang sangat tidak patut untuk dipertahankan incasu pemeriksaan kasasi a quo;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan tersebut:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta hukum menunjukkan rumah tangga sudah pecah, usaha damai tidak berhasil, sudah pisah lebih dari 7 bulan, tidak ada lagi

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 33 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi yang baik, selama kumpul selalu terjadi percekocokan dan perselisihan yang terus menerus, serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang pemeliharaan anak sudah tepat dan benar, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat kasasi ini;
- Bahwa alasan kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: : **DWI SUGI HARTO bin MS SISWO HARJO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DWI SUGI HARTO bin MS SISWO HARJO** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **15 April 2014** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP. M.Hum.** dan **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

Ttd.

Ttd.

Prof.Dr.H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum. Dr.H. Andi Syamsu Alam,S.H.,M.H.

Ttd.

Dr.H. Hamdan,S.H.,M.H.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6.000,- Ttd.
 2. Redaksi Rp 5.000,- **Drs.M. Slamet Turhamun,M.H.**
 3. Administrasi kasasi Rp489.000,-
- Jumlah Rp500.000,-

UNTUK SALINAN

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 33 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005